



DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I - PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	3
BAB II - KEBIJAKAN KEUANGAN	5
2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah	5
2.2. Kebijakan Belanja Daerah	5
2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah	6
BAB III - IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	7
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan	7
3.1.1. Pendapatan	7
3.1.2. Belanja	7
3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan	8
BAB IV - KEBIJAKAN AKUNTANSI	9
4.1. Entitas Pelaporan	9
4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	10
4.2.1. Basis Akuntansi	10
4.2.2. Prinsip Nilai Historis	10
4.2.3. Prinsip Realisasi	11
4.2.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal	11
4.2.5. Prinsip Periodisitas	11
4.2.6. Prinsip Konsistensi	11
4.2.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap	11
4.2.8. Prinsip Penyajian Wajar	11
4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	12
4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset	12
4.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA	22
4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja	22
4.3.4. Kebijakan Akuntansi Transfer	22
4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan	22
4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO	23
4.3.7. Kebijakan Akuntansi Beban	23
4.3.8. Kebijakan Akuntansi Koreksi	23
BAB V - PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN	24
5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran	24
5.1.1. PENDAPATAN - LRA	24
5.1.2. BELANJA	24
5.1.3. SURPLUS/(DEFISIT) REALISASI ANGGARAN	29
5.2. PENJELASAN POS – POS LAPORAN OPERASIONAL	30
5.2.1. PENDAPATAN - LO	30
5.2.2. BEBAN	31
5.2.3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	35



5.2.4. KEGIATAN NON OPERASIONAL35

5.2.5. POS LUAR BIASA35

5.3. Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas36

5.3.1. EKUITAS AWAL36

5.3.2. SURPLUS/DEFISIT-LO36

5.3.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN
MENDASAR36

5.4. PENJELASAN POS-POS NERACA37

5.4.1. ASET.....37

5.4.2. KEWAJIBAN51

5.4.3. EKUITAS.....52

BAB VI - PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN53

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan53

6.2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas.....53

BAB VII - PENUTUP Error! Bookmark not defined.

LAMPIRAN..... Error! Bookmark not defined.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I - PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kewenangan penuh untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan pemerintahan secara mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di segala bidang secara merata.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025, sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan manajemen pemerintahan, agar tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yakni:

“Menuju Tewujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berkeadilan”

Dengan adanya reformasi di bidang keuangan daerah, yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah berusaha menerapkan ketentuan-ketentuan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, dalam tahun anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang merupakan pedoman teknis dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Berbasis AkruaL Tahun Anggaran 2025 disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya yang terdiri dari:

- Laporan Realisasi Anggaran;
- Neraca;
- Laporan Operasional;
- Laporan Perubahan Ekuitas;
- Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- Sebagai Sarana pertanggungjawaban dari Pengguna Anggaran SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, atas pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
- Menyediakan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.



- e. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- f. Menyediakan informasi mengenai bagaimana SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- g. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
- h. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan tahun 2025 berdasar pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya;
- n. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Tanggal 29 Desember 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 193);
- p. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Tanggal 29 Desember 2025



(Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 99).

1.3. **Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrua1 Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I	Pendahuluan
1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
BAB II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
2.1	Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
2.2	Kebijakan keuangan
2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB IV	Kebijakan Akuntansi
4.1	Entitas pelaporan
4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
4.5	Kebijakan akuntansi tertentu
BAB V	Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
5.1	LRA
5.1.1	Pendapatan-LRA
5.1.2	Belanja
5.1.3	Pembiayaan
5.2	LO
5.2.1	Pendapatan-LO
5.2.2	Beban
5.2.3	Surplus/Defisit Dari Operasi
5.2.4	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
5.2.5	Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa
5.3	Laporan Perubahan Ekuitas
5.3.1	Ekuitas Awal
5.3.2	Surplus/Defisit-Lo
5.3.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
5.4	Neraca
5.4.1	Aset
5.4.2	Kewajiban
5.4.3	Ekuitas
BAB VI	Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan



BAB VII Penutup



BAB II - KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menggambarkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang didanai oleh keuangan daerah yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka menghasilkan laporan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, dengan cara mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Struktur APBD Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari: (1) Penerimaan daerah yang didalamnya terdapat Pendapatan Daerah Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan potensi keuangan daerah bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, yang diperasionalkan didalam APBD.

2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi:

- Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Berdasarkan atas kebijakan umum pendapatan daerah pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025 – 2026, secara umum kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

- Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;
- Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil;
- Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagai komitmen taat azas dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi :

- Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
- Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.



Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, seiring dengan RPJMD Kabupaten Kutai kartanegara 2016-2025, sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial
- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah.
- b. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SiLPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.



BAB III - IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan terbitnya Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada tahun 2025 Laporan Keuangan SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menganut anggaran surplus/defisit.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2025 menunjukkan realisasi pencapaian target keuangan sebagai berikut :

3.1.1. Pendapatan

Target Pendapatan SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun anggaran 2025 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari target, mengalami penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp0,00.

Realisasi pendapatan tersebut merupakan bagian dari kontribusi Pemberian Izin Untuk Mendirikan Suatu Bangunan sebesar Rp0,00, sebagaimana ditunjukan pada gambar 3.1.1.

Gambar 3.1.1 Pendapatan Daerah
SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Jumlah	0,00	0,00	0,00

3.1.2. Belanja

Target anggaran belanja tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp 41.270.320.028,00 realisasinya mencapai 91,65 % atau sebesar Rp 37.823.726.171,00. Proporsi terbesar realisasi belanja adalah Belanja Operasi sebesar Rp 23.463.059.371,00 atau 90,53 %, dan Belanja Modal sebesar Rp 14.360.666.800,00 atau 93,54 %.

Gambar 3.1.2 Belanja Operasi
SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025

Belanja Operasi	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Pegawai	11.113.316.019,00	11.752.017.642,00	-638.701.623,00
Belanja Barang dan Jasa	8.088.352.735,00	15.528.290.099,00	-7.439.937.364,00
Belanja Modal	2.559.102.624,00	3.222.797.260,00	-663.694.636,00
Jumlah	21.760.771.378,00	30.503.105.001,00	-8.742.333.623,00

Realisasi pegawai tahun anggaran 2025 sebesar Rp 11.113.316.019,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp 11.752.017.642,00 mengalami penurunan sebesar (Rp638.701.623,00) atau 5,75 %.

Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2025 sebesar Rp 8.088.352.735,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp 15.528.290.099,00 mengalami penurunan sebesar (Rp 7.439.937.364,00) atau 91,98%.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



Realisasi belanja modal tahun anggaran 2025 sebesar Rp 2.559.102.624,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp 3.222.797.260,00 mengalami penurunan sebesar (Rp3.222.797.260,00) atau 25,93 %.

3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 antara lain:

- a. Terbatasnya anggaran tersedia mengakibatkan banyak kegiatan tidak terlaksana
- b. Belum tersedianya Depo Arsip
- c. Kurangnya sampel untuk pengisian IPLM Perpustakaan sehingga nilai nya turun

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Tetap Melaksanakan kegiatan yang sudah berjalan walau kegiatan tersebut tetap menjadi utang
- b. Memaksimalkan tempat yang ada, dan untuk menyimpan arsip statis tetap di perangkat daerah masing masing.
- c. Sosialisasi pengisian IPLM ke seluruh Perpustakaan



BAB IV - KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.

Kebijakan Akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrual berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari :

1. Sistem Akuntansi SKPD.
2. Sistem Akuntansi PPKD.
3. Bagan Akun Standar.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari :

1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan.
2. Kebijakan Akuntansi Akun.

Implementasi kebijakan akuntansi harus dilakukan oleh *Entitas Pelaporan* dan *Entitas Akuntansi* secara bersamaan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan serta sesuai dengan ketentuan.

4.1. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. *Entitas Akuntansi* adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Entitas Pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan SAL/SAK;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Entitas Akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi. Sistem akuntansi meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan secara manual

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



dan menggunakan aplikasi komputer. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Terdapat delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- a. Basis akuntansi;
- b. Prinsip nilai historis;
- c. Prinsip realisasi;
- d. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
- e. Prinsip periodisitas;
- f. Prinsip konsistensi;
- g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h. Prinsip penyajian wajar

Berikut uraian singkat kedelapan Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

4.2.1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asling dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu entitas pelaporan.

4.2.2. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang



diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

4.2.3. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

4.2.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2.5. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

4.2.6. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (*prinsip konsistensi internal*). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.8. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau



sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 dijelaskan lebih lanjut dalam kebijakan akuntansi sesuai Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014. Pengukuran akun-akun pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan mata uang rupiah.

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

1) Kas dan Setara Kas

- Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- Atas dasar butir b tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan dan Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits) sampai 12 bulan;
- Surat Utang Negara (SUN); dan
- Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

3) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang dapat terjadi karena :



- a) Pungutan pendapatan daerah;
- b) Perikatan;
- c) Transfer antar pemerintah; dan
- d) Kerugian daerah.

Piutang yang terjadi karena pungutan pendapatan daerah antara lain piutang pajak dan piutang pendapatan daerah selain pajak. Piutang yang terjadi karena perikatan yang meliputi pinjaman antar daerah, perikatan jual beli, perikatan kemitraan, pemberian fasilitas/jasa, dan transaksi dibayar di muka. Piutang yang terjadi karena transfer antar pemerintah terjadi bila hak pemerintah daerah atas dana transfer belum diterima oleh pemerintah daerah baik dari pemerintah yang lebih tinggi maupun antar pemerintah daerah. Piutang yang terjadi karena kerugian daerah merupakan piutang atas tuntutan ganti rugi (TGR) dan tuntutan perbendaharaan (TP).

Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi daerah diakui setelah diterbitkan surat ketetapan atau saat terbitnya SK yang menetapkan kekurangan atas realisasi pembayaran pajak/retribusi/PAD lainnya atau Surat Tagihan atau koreksinya. Piutang yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria :

- a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b) Jumlah piutang dapat diukur;
- c) Telah diterbitkan surat penagihan/sejenisnya dan/atau telah dilaksanakan penagihan;
- d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Piutang yang timbul karena transfer antar pemerintahan diakui sebagai berikut:

- a) Piutang Dana Bagi Hasil dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer.
- b) Piutang Dana Alokasi Umum diakui bila terdapat jumlah Dana Alokasi Umum menurut Peraturan Presiden yang belum ditransfer, dan Pemerintah Pusat mengakuinya dengan menerbitkan dokumen yang sah atas hal tersebut.
- c) Piutang Dana Alokasi Khusus diakui bila terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran.

Piutang Kerugian Daerah diakui sebagai berikut :

- a) Adanya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai;
- b) Apabila penyelesaian TP/TGR dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada Surat Ketetapan yang telah diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

Pada prinsipnya piutang disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu sebesar nilai nominal piutang dikurangi dengan penyisihan piutang. Nilai nominal piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan

- a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan atau surat tagihan yang diterbitkan atau koreksinya;
- b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan untuk WP yang mengajukan banding;
- c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Pengadilan;

Nilai nominal piutang yang berasal dari perikatan, disajikan sebagai berikut :



- a) Pemberian pinjaman
- Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- b) Penjualan
- Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- c) Kemitraan
- Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- d) Pemberian fasilitas/jasa
- Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima

Nilai nominal piutang yang berasal dari transfer disajikan sebagai berikut:

- a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b) Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat;
- c) Dana Alokasi Khusus disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat yang belum diterima.

Nilai Nominal piutang yang berasal dari ganti rugi disajikan sebesar nilai yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang

- a) Penyisihan piutang karena peraturan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi diatur sebagai berikut.

Tabel 4.3.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian	10%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5	Diatas 4 tahun	Macet	100%

Tabel 4.3.2 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah.

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian	10%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5	Diatas 4 tahun	Macet	100%



- b) Penyisihan piutang yang berasal dari perikatan, pemberian pinjaman, penjualan dan pemberian fasilitas jasa, transfer antar pemerintah, karena ganti rugi, dan piutang lainnya disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.3.3 Penyisihan Piutang Lainnya

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Kurang Lancar	25%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Diragukan	50%
4	Diatas 3 Tahun	Macet	100%

Dalam hal terdapat fakta/bukti yang menunjukkan bahwa piutang benar benar tidak dapat ditagih, atas piutang tersebut dilakukan penyisihan 100% sesuai dengan fakta bukti yang dimaksud.

- c) Penyisihan piutang BLUD diatur dengan ketentuan yang mengatur tentang BLUD.
- 4) Persediaan
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui:
- a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
 - b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara tidak berkelanjutan

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria :

- 1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable); dan
- 3) Dimaksudkan untuk dimiliki untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Investasi Jangka Panjang terdiri atas:

- 1) Investasi Non Permanen
- Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar



nilai perolehannya. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. Investasi non permanen lainnya dalam bentuk piutang dana bergulir atau dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi non permanen antara lain dapat berupa :

- a) Pembelian Surat Utang Negara;
 - b) Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah
 - c) Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
 - d) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - e) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja bergulir;
 - f) Investasi non permanen lainnya.
- 2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Investasi permanen terdiri dari :

- a) Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/ perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara;
- b) Investasi permanen lainnya.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :

1) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

c. Aset Tetap

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Dalam hal tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara tanggal diterimanya hak kepemilikan atas aset tetap dan direalisasinya pembayaran dalam bentuk



kas, aset tetap dapat diakui pada saat realisasi. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- 5) Memiliki nilai minimal sebesar batas kapitalisasi.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dapat dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membagi secara pro rata dengan jumlah aset yang diadakan, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (Capitalization Treshold) Perolehan Awal Aset Tetap merupakan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut.

- 1) peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.
- 2) aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya sebesar Rp100.000,00 ke atas.
- 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp20.000.000,00 ke atas.

Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dengan nilai pengadaan per unitnya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, diklasifikasikan sebagai aset tetap dan dianggarkan dalam belanja modal. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dengan nilai pengadaan per unitnya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat secara ekstrakomptabel (di luar neraca) dan dianggarkan dalam belanja barang/jasa

Aset tetap disajikan dengan diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset Tetap terdiri dari:

- 1) Tanah;

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.



2) Peralatan dan Mesin;

Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

3) Gedung dan Bangunan;

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan;

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

5) Aset Tetap Lainnya;

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- 1) Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan sebesar Rp 20.000.000,00 ke atas;
- 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.



Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. Metode penyusutan aset tetap yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method) yang dihitung secara bulanan sejak bulan perolehan dan dibukukan per tahun. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3.4 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	3	06		Candi	50
1	3	3	07		Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08		Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09		Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10		Rambu-Rambu	50
1	3	3	11		Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4			Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01		Jalan	10
1	3	4	02		Jembatan	50
1	3	4	03		Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04		Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05		Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06		Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08		Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09		Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10		Bangunan Air	40
1	3	4	11		Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12		Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13		Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15		Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16		Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17		Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18		Instalasi Gas	30
1	3	4	19		Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20		Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21		Jaringan Listrik	40
1	3	4	22		Jaringan Telepon	20
1	3	4	23		Jaringan Gas	30

Keterangan: Masa Manfaat Aset Tetap berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2014

Aset tetap tanah berupa tanah dan konstruksi dalam pengerjaan tidak disusutkan. Aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak budaya, hewan atau tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut tidak dapat digunakan atau mati yang didasarkan atas Surat Keputusan Penghapusan oleh Bupati atau dokumen lainnya. Aset tetap lainnya yaitu aset renovasi disusutkan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat sesuai dengan masa perjanjian pinjam pakai / sewa / perjanjian lainnya. Dalam hal perjanjian yang menyangkut aset induk aset renovasi tidak mengatur batasan yang tegas tentang masa pinjam pakai / sewa / perjanjian lainnya, maka masa manfaat aset renovasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari :

1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.



2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

- a) Bangun, Kelola, Serah (BKS)
- b) Bangun, Serah, Kelola (BSK)

4) Aset Tidak Berwujud;

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud diamortisasi secara garis lurus selama 5 tahun kecuali aset tidak berwujud dalam pengerjaan, seluruh aset tidak berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa, berdasarkan masa manfaatnya yang dihitung secara bulanan sejak bulan perolehan aset tidak berwujud tersebut. Dalam hal informasi tentang masa manfaat aset tidak berwujud tidak diperoleh, maka masa manfaat aset tetap renovasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

5) Aset Lain-lain.

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena rusak berat dihentikan penyusutannya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena hilang/ dalam penelusuran tetap disusutkan. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena dipinjampakaikan atau dikerjasamakan tetap dilakukan penyusutan

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

- 1) Kewajiban Jangka Pendek; dan
- 2) Kewajiban Jangka Panjang.



f. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain- lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan LRA terdiri dari:

- a. Pendapatan Pajak Asli Daerah – LRA;
- b. Pendapatan Transfer – LRA; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA.

Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Belanja diakui pada saat:

- a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
- b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pengakuan Transfer sama dengan pengakuan Belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan Belanja. Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari:



- a. Penerimaan pembiayaan, dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan–LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan–LO dapat diakui:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;
- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

4.3.7. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban dapat diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban;
- b. terjadinya konsumsi aset; dan
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diukur sesuai dengan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban, atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

4.3.8. Kebijakan Akuntansi Koreksi

Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.



BAB V - PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2025. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2025.

5.1.1. PENDAPATAN - LRA

Realisasi Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan periode tahun anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Kenaikan / (Penurunan)	Realisasi 2024
PENDAPATAN - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gambaran dari tabel diatas menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target pendapatan yang direncanakan sebesar Rp0,00. Dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp0,00 maka realisasi pendapatan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp0,00.

5.1.2. BELANJA

Belanja SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2025 telah direalisasikan sebesar Rp 14,073,367,222.00. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.2
Anggaran dan Realisasi Belanja

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Kenaikan / (Penurunan)	Realisasi 2024
BELANJA	27.026.491.187,00	21.760.771.378,00	80,52	-8.742.333.623,00	30.503.105.001,00
BELANJA OPERASI	24.348.115.515,00	19.201.668.754,00	78,86	-8.078.638.987,00	27.280.307.741,00
Belanja Pegawai	12.117.853.430,00	11.113.316.019,00	91,71	-638.701.623,00	11.752.017.642,00
Belanja Barang dan Jasa	12.230.262.085,00	8.088.352.735,00	66,13	-7.439.937.364,00	15.528.290.099,00
BELANJA MODAL	2.678.375.672,00	2.559.102.624,00	95,55	-663.694.636,00	3.222.797.260,00
Belanja Peralatan dan Mesin	1.626.159.072,00	1.527.975.454,00	93,96	1.527.975.454,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	425.647.600,00	421.147.170,00	98,94	-247.664.930,00	668.812.100,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	626.569.000,00	609.980.000,00	97,35	-1.944.005.160,00	2.553.985.160,00

Data tabel diatas menunjukkan anggaran belanja SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun anggaran 2025 sebesar Rp 27.026.491.187,00 terealisasi sebesar Rp 21.760.771.378,00 atau 80,52%, dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 sebesar Rp 30.503.105.001,00 yang berarti mengalami penurunan sebesar (Rp 8.742.333.623,00).



5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dibagi ke dalam Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, dengan target anggaran dan realisasi tahun anggaran 2025 dan tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.2.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Kenaikan / (Penurunan)	Realisasi 2024
BELANJA OPERASI	24.348.115.515,00	19.201.668.754,00	78,86	-8.078.638.987,00	27.280.307.741,00
Belanja Pegawai	12.117.853.430,00	11.113.316.019,00	91,71	-638.701.623,00	11.752.017.642,00
Belanja Barang dan Jasa	12.230.262.085,00	8.088.352.735,00	66,13	-7.439.937.364,00	15.528.290.099,00

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 24.348.115.515,00 dengan realisasi sebesar Rp 19.201.668.754,00 atau 78,86 %. Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dijelaskan sebagai berikut.

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Akun Belanja Pegawai ini meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah dan Tambahan Penghasilan. Anggaran dan realisasi belanja Pegawai SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2025 Dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.2.1.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)
Belanja Pegawai	12.117.853.430,00	11.113.316.019,00	91,71
Belanja Gaji dan Tunjangan	6.889.904.985,00	6.425.685.073,00	93,26
Belanja Gaji Pokok ASN	5.196.165.489,00	4.898.478.500,00	94,27
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	411.080.722,00	386.007.960,00	93,90
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	103.220.250,00	88.180.000,00	85,43
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	186.954.600,00	175.652.000,00	93,95
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	185.019.500,00	171.915.000,00	92,92
Belanja Tunjangan Beras ASN	264.320.148,00	248.038.500,00	93,84
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	109.896.166,00	75.359.277,00	68,57
Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.034.346,00	64.083,00	6,20
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	383.999.768,00	341.157.538,00	88,84
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	13.053.348,00	10.207.947,00	78,20
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	35.160.648,00	30.624.268,00	87,10
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.227.948.445,00	4.687.630.946,00	89,66
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.122.843.445,00	4.595.330.946,00	89,70
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	105.105.000,00	92.300.000,00	87,82

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 12.117.853.430,00 dengan realisasi sebesar Rp 11.113.316.019,00 atau 91,71 %.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Akun belanja Barang dan Jasa terdiri dari belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa sarana

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



mobilitas, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja honorarium pns, belanja penghargaan/ hadiah, belanja honorarium/operasional pengurus lembaga kemasyarakatan, dan belanja transportasi dan akomodasi, dapat di jelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.2.1.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2024	(%)
Belanja Barang dan Jasa	12.230.262.085,00	8.088.352.735,00	66,13
Belanja Bahan Pakai Habis	4.346.342.924,00	2.096.190.500,00	48,23
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	39.825.308,00	36.490.900,00	91,63
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	145.996.900,00	131.130.400,00	89,82
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	158.820.020,00	115.847.100,00	72,94
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	20.750.696,00	16.702.300,00	80,49
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	30.490.000,00	29.836.000,00	97,86
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	21.490.000,00	18.307.000,00	85,19
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	26.028.000,00	17.170.000,00	65,97
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	20.284.000,00	11.000.000,00	54,23
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.580.549.000,00	1.468.571.800,00	41,02
Belanja Natura dan Pakan-Natura	34.990.000,00	32.321.000,00	92,37
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	267.119.000,00	218.814.000,00	81,92
Belanja Jasa Kantor	5.055.863.689,00	3.748.728.061,00	74,15
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	44.100.000,00	40.500.000,00	91,84
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	170.550.000,00	55.600.000,00	32,60
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	422.923.016,00	372.964.408,00	88,19
Belanja Jasa Tenaga Ahli	118.525.000,00	16.350.000,00	13,79
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.217.140.000,00	1.185.972.000,00	97,44
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	692.873.000,00	488.709.244,00	70,53
Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	433.800.000,00	320.065.000,00	73,78
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	500.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	286.953.500,00	280.420.299,00	97,72
Belanja Tagihan Air	36.200.730,00	34.683.200,00	95,81
Belanja Tagihan Listrik	458.920.440,00	371.240.257,00	80,89
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	19.863.500,00	19.075.000,00	96,03
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	95.950.000,00	86.846.334,00	90,51
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	52.049.839,00	38.728.100,00	74,41
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	337.740.000,00	322.840.000,00	95,59
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	55.394.664,00	39.484.219,00	71,28
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	51.247.464,00	36.816.619,00	71,84
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.843.200,00	1.185.600,00	64,32
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.304.000,00	1.482.000,00	64,32
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	74.565.000,00	64.000.000,00	85,83
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	59.565.000,00	49.000.000,00	82,26
Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	38.315.000,00	11.250.000,00	29,36
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	38.315.000,00	11.250.000,00	29,36
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	323.988.972,00	282.653.595,00	87,24
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	205.905.264,00	169.613.595,00	82,37
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	60.873.708,00	60.390.000,00	99,21
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	30.300.000,00	27.300.000,00	90,10
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	26.910.000,00	25.350.000,00	94,20

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	485.570.000,00	484.350.000,00	99,75
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	485.570.000,00	484.350.000,00	99,75
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.643.094.400,00	3.918.477.796,00	84,39
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.090.079.100,00	786.115.579,00	72,12
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	639.056.000,00	472.815.000,00	73,99
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	128.486.400,00	126.900.000,00	98,77
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	43.875.000,00	12.600.000,00	28,72
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	117.000.000,00	78.000.000,00	66,67
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	117.000.000,00	78.000.000,00	66,67

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 12.230.262.085,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.088.352.735,00 atau 66,13 %.

5.1.2.2. Belanja Modal

Akun Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal tersebut meliputi Pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan,Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya, Berikut adalah Belanja Modal SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Tahun 2025 dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.2.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)
BELANJA MODAL	2.678.375.672,00	2.559.102.624,00	95,55
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.626.159.072,00	1.527.975.454,00	93,96
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.371.577.072,00	1.281.755.254,00	93,45
Belanja Modal Alat Kantor	1.004.705.072,00	984.320.000,00	97,97
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	17.865.000,00	11.650.000,00	65,21
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	986.840.072,00	972.670.000,00	98,56
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	325.402.000,00	257.275.254,00	79,06
Belanja Modal Alat Pendingin	87.408.000,00	67.000.004,00	76,65
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	237.994.000,00	190.275.250,00	79,95
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	41.470.000,00	40.160.000,00	96,84
Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	41.470.000,00	40.160.000,00	96,84
Belanja Modal Komputer	254.582.000,00	246.220.200,00	96,72
Belanja Modal Komputer Unit	208.034.000,00	203.170.200,00	97,66
Belanja Modal Personal Computer	208.034.000,00	203.170.200,00	97,66
Belanja Modal Peralatan Komputer	46.548.000,00	43.050.000,00	92,49
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	46.548.000,00	43.050.000,00	92,49
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	425.647.600,00	421.147.170,00	98,94
Belanja Modal Bangunan Gedung	425.647.600,00	421.147.170,00	98,94
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	425.647.600,00	421.147.170,00	98,94
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	425.647.600,00	421.147.170,00	98,94
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	626.569.000,00	609.980.000,00	97,35
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	626.569.000,00	609.980.000,00	97,35
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	626.569.000,00	609.980.000,00	97,35
Belanja Modal Buku Umum	123.728.000,00	123.027.515,00	99,43
Belanja Modal Buku Filsafat	19.870.000,00	16.520.000,00	83,14
Belanja Modal Buku Agama	49.005.000,00	48.380.000,00	98,72
Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	27.758.000,00	25.138.000,00	90,56
Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	148.119.000,00	143.553.000,00	96,92
Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	177.471.000,00	176.545.000,00	99,48
Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	80.618.000,00	76.816.485,00	95,28



Dari tabel diatas terlihat di Tahun 2025 SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah mengalokasikan Belanja Modal sebesar Rp 2.678.375.672,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 2.559.102.624,00 atau 95,55 %.

5.1.2.2.1. Belanja Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, balik nama pematangan tanah sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Modal peralatan dan Mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya – biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Berikut rincian belanja modal peralatan dan mesin yang dilakukan oleh SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.2.2.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.626.159.072,00	1.527.975.454,00	93,96
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.371.577.072,00	1.281.755.254,00	93,45
Belanja Modal Alat Kantor	1.004.705.072,00	984.320.000,00	97,97
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	17.865.000,00	11.650.000,00	65,21
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	986.840.072,00	972.670.000,00	98,56
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	325.402.000,00	257.275.254,00	79,06
Belanja Modal Alat Pendingin	87.408.000,00	67.000.004,00	76,65
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	237.994.000,00	190.275.250,00	79,95
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	41.470.000,00	40.160.000,00	96,84
Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	41.470.000,00	40.160.000,00	96,84
Belanja Modal Komputer	254.582.000,00	246.220.200,00	96,72
Belanja Modal Komputer Unit	208.034.000,00	203.170.200,00	97,66
Belanja Modal Personal Computer	208.034.000,00	203.170.200,00	97,66
Belanja Modal Peralatan Komputer	46.548.000,00	43.050.000,00	92,49
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	46.548.000,00	43.050.000,00	92,49

5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian gedung dan bangunan sampai dengan bangunan dan gedung dimaksud dalam kondisi siap digunakan.

Tabel 5.1.2.2.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	425.647.600,00	421.147.170,00	98,94
Belanja Modal Bangunan Gedung	425.647.600,00	421.147.170,00	98,94
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	425.647.600,00	421.147.170,00	98,94
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	425.647.600,00	421.147.170,00	98,94

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp 669.900.000,00dan telah terealisasi sebesar Rp 668.812.100,00atau 92,84 %.



5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan adalah Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Berikut rincian belanja modal Aset Tetap Lainnya yang dilakukan oleh SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.2.2.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	626.569.000,00	609.980.000,00	97,35
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	626.569.000,00	609.980.000,00	97,35
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	626.569.000,00	609.980.000,00	97,35
Belanja Modal Buku Umum	123.728.000,00	123.027.515,00	99,43
Belanja Modal Buku Filsafat	19.870.000,00	16.520.000,00	83,14
Belanja Modal Buku Agama	49.005.000,00	48.380.000,00	98,72
Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	27.758.000,00	25.138.000,00	90,56
Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	148.119.000,00	143.553.000,00	96,92
Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	177.471.000,00	176.545.000,00	99,48
Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	80.618.000,00	76.816.485,00	95,28

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp 3.247.441.997,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 3.222.797.260,00 atau 99,24 %.

5.1.3. SURPLUS/(DEFISIT) REALISASI ANGGARAN

Realisasi pendapatan SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan TA 2025 sebesar Rp 0,00 belanja SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp27.026.491.187,00, defisit sebesar Rp (Rp27.026.491.187,00).



PENJELASAN POS – POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan – LO, Beban, Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Laporan Operasional Kecamatan Anggana Tahun 2025 disajikan komparatif dengan tahun 2024 sesuai Standar Akuntansi Berbasis Akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

5.2.1. PENDAPATAN - LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan realisasi periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.1
Rincian Pendapatan – LO

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
PENDAPATAN - LO				
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO				
Pendapatan Transfer - LO				
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO				

5.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode tahun anggaran 2025 dan tahun anggaran 2024. PAD pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.1.1
Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO				
Pendapatan Pajak Daerah - LO				
Pendapatan Retribusi Daerah - LO				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO				
Lain-lain PAD Yang Sah - LO				

5.2.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2025, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2025 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan tahun 2025. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

5.2.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan Peraturan



Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dipungut didasarkan atas Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah – LO pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.1.1.2
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Pendapatan Retribusi Daerah - LO				
Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan - LO				
Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi - LO				

5.2.2. BEBAN

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 21.154.335.471,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp 10.301.697.081,00 atau 32,75 % bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 31.456.032.552,00 dan dapat diuraikan sebagai berikut:

5.2.2.1. Beban Operasi

Beban Operasi pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 21.154.335.471,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp 6.648.187.403,00 atau 23,91 % bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 27.802.522.874,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.2.1
Rincian Beban Operasi

Uraian	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
BEBAN	21.154.335.471,00	31.456.032.552,00	(10.301.697.081,00)	(32,75)
BEBAN OPERASI	21.154.335.471,00	27.802.522.874,00	(6.648.187.403,00)	(23,91)
Beban Pegawai	11.469.858.336,00	11.429.343.220,00	40.515.116,00	0,35
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	6.425.685.073,00	6.087.985.966,00	337.699.107,00	5,55
Beban Gaji Pokok ASN	4.898.478.500,00	4.584.697.415,00	313.781.085,00	6,84
Beban Tunjangan Keluarga ASN	386.007.960,00	391.596.242,00	(5.588.282,00)	(1,43)
Beban Tunjangan Jabatan ASN	88.180.000,00	108.430.000,00	(20.250.000,00)	(18,68)
Beban Tunjangan Fungsional ASN	175.652.000,00	182.182.000,00	(6.530.000,00)	(3,58)
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	171.915.000,00	149.575.000,00	22.340.000,00	14,94
Beban Tunjangan Beras ASN	248.038.500,00	246.010.740,00	2.027.760,00	0,82
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	75.359.277,00	36.445.015,00	38.914.262,00	106,78
Beban Pembulatan Gaji ASN	64.083,00	55.346,00	8.737,00	15,79
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	341.157.538,00	351.304.006,00	(10.146.468,00)	(2,89)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	10.207.947,00	9.422.464,00	785.483,00	8,34
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	30.624.268,00	28.267.738,00	2.356.530,00	8,34
Beban Tambahan Penghasilan ASN	5.044.173.263,00	4.924.847.254,00	119.326.009,00	2,42
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.951.873.263,00	4.842.947.254,00	108.926.009,00	2,25
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	92.300.000,00	81.900.000,00	10.400.000,00	12,70

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	416.510.000,00	(416.510.000,00)	(100,00)
Beban Honorarium	0,00	336.860.000,00	(336.860.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	79.650.000,00	(79.650.000,00)	(100,00)
Beban Barang dan Jasa	9.684.477.135,00	16.373.179.654,00	(6.688.702.519,00)	(40,85)
Beban Barang	3.674.784.900,00	6.184.884.769,00	(2.510.099.869,00)	(40,58)
Beban Barang Pakai Habis	3.626.673.400,00	6.184.884.769,00	(2.558.211.369,00)	(41,36)
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	48.111.500,00	0,00	48.111.500,00	100,00
Beban Jasa	4.237.128.061,00	5.576.186.418,00	(1.339.058.357,00)	(24,01)
Beban Jasa Kantor	4.122.393.842,00	5.283.794.519,00	(1.161.400.677,00)	(21,98)
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	39.484.219,00	54.361.899,00	(14.877.680,00)	(27,37)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	64.000.000,00	96.200.000,00	(32.200.000,00)	(33,47)
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.250.000,00	141.830.000,00	(130.580.000,00)	(92,07)
Beban Pemeliharaan	296.133.595,00	596.630.671,00	(300.497.076,00)	(50,37)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	282.653.595,00	364.925.424,00	(82.271.829,00)	(22,54)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.480.000,00	231.705.247,00	(218.225.247,00)	(94,18)
Beban Perjalanan Dinas	1.398.430.579,00	3.918.477.796,00	(2.520.047.217,00)	(64,31)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.398.430.579,00	3.918.477.796,00	(2.520.047.217,00)	(64,31)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	78.000.000,00	97.000.000,00	(19.000.000,00)	(19,59)
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	78.000.000,00	97.000.000,00	(19.000.000,00)	(19,59)

5.2.2.1.1. Beban Pegawai - LO

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp 11.469.858.336,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp 40.515.116,00 atau 0,35 % bila dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp 11.429.343.220,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.2.1.1
Rincian Beban Pegawai – LO

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Gaji Pokok ASN	4.898.478.500,00	4.584.697.415,00	313.781.085,00	6,84
Beban Tunjangan Keluarga ASN	386.007.960,00	391.596.242,00	(5.588.282,00)	(1,43)
Beban Tunjangan Jabatan ASN	88.180.000,00	108.430.000,00	(20.250.000,00)	(18,68)
Beban Tunjangan Fungsional ASN	175.652.000,00	182.182.000,00	(6.530.000,00)	(3,58)
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	171.915.000,00	149.575.000,00	22.340.000,00	14,94
Beban Tunjangan Beras ASN	248.038.500,00	246.010.740,00	2.027.760,00	0,82
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	75.359.277,00	36.445.015,00	38.914.262,00	106,78
Beban Pembulatan Gaji ASN	64.083,00	55.346,00	8.737,00	15,79
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	341.157.538,00	351.304.006,00	(10.146.468,00)	(2,89)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	10.207.947,00	9.422.464,00	785.483,00	8,34
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	30.624.268,00	28.267.738,00	2.356.530,00	8,34
Beban Tambahan Penghasilan ASN	5.044.173.263,00	4.924.847.254,00	119.326.009,00	2,42
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.951.873.263,00	4.842.947.254,00	108.926.009,00	2,25
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	92.300.000,00	81.900.000,00	10.400.000,00	12,70
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	416.510.000,00	(416.510.000,00)	(100,00)
Beban Honorarium	0,00	336.860.000,00	(336.860.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	79.650.000,00	(79.650.000,00)	(100,00)
JUMLAH	11.469.858.336,00	11.429.343.220,00	40.515.116,00	0,35



5.2.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp 9.684.477.135,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp 6.688.702.519,00 atau 40,85 % bila dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp 16.373.179.654,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.2.1.2
Rincian Beban Barang dan Jasa

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Barang dan Jasa	9.684.477.135,00	16.373.179.654,00	(6.688.702.519,00)	(40,85)
Beban Barang	3.674.784.900,00	6.184.884.769,00	(2.510.099.869,00)	(40,58)
Beban Barang Pakai Habis	3.626.673.400,00	6.184.884.769,00	(2.558.211.369,00)	(41,36)
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	48.111.500,00	0,00	48.111.500,00	100,00
Beban Jasa	4.237.128.061,00	5.576.186.418,00	(1.339.058.357,00)	(24,01)
Beban Jasa Kantor	4.122.393.842,00	5.283.794.519,00	(1.161.400.677,00)	(21,98)
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	39.484.219,00	54.361.899,00	(14.877.680,00)	(27,37)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	64.000.000,00	96.200.000,00	(32.200.000,00)	(33,47)
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.250.000,00	141.830.000,00	(130.580.000,00)	(92,07)
Beban Pemeliharaan	296.133.595,00	596.630.671,00	(300.497.076,00)	(50,37)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	282.653.595,00	364.925.424,00	(82.271.829,00)	(22,54)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.480.000,00	231.705.247,00	(218.225.247,00)	(94,18)
Beban Perjalanan Dinas	1.398.430.579,00	3.918.477.796,00	(2.520.047.217,00)	(64,31)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.398.430.579,00	3.918.477.796,00	(2.520.047.217,00)	(64,31)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	78.000.000,00	97.000.000,00	(19.000.000,00)	(19,59)
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	78.000.000,00	97.000.000,00	(19.000.000,00)	(19,59)
Jumlah	9.684.477.135,00	16.373.179.654,00	(6.688.702.519,00)	(40,85)

Akun Beban Barang dan Jasa tahun anggaran 2025 dan 2024 terdiri dari dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

a. Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan saldo beban persediaan periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 3.626.673.400,00 mengalami penurunan sebesar Rp 1.947.725.558,00 atau 45,97 % dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp 6.184.884.769,00.

Tabel 5.2.2.1.3
Rincian Beban Persediaan

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Barang Pakai Habis	3.626.673.400,00	6.184.884.769,00	(2.558.211.369,00)	(41,36)
JUMLAH	3.626.673.400,00	6.184.884.769,00	(2.558.211.369,00)	(41,36)

b. Beban Jasa

Beban Jasa adalah beban jasa yang sudah diterima selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp 4.237.128.061,00 mengalami penurunan sebesar Rp 1.339.058.357,00 atau 24,01 % dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp 5.576.186.418,00.



Tabel 5.2.2.1.4
Rincian Beban Jasa

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Jasa Kantor	5.283.794.519,00	2.293.877.629,00	2.989.916.890,00	130,34
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	54.361.899,00	64.017.770,00	(9.655.871,00)	(15,08)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	96.200.000,00	361.375.676,00	(265.175.676,00)	(73,38)
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	165.294.000,00	(165.294.000,00)	(100,00)
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	141.830.000,00	102.616.000,00	39.214.000,00	38,21
JUMLAH	4.237.128.061,00	5.576.186.418,00	(1.339.058.357,00)	(24,01)

c. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan meliputi beban perawatan kendaraan bermotor dan beban pemeliharaan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp 296.133.595,00 mengalami penurunan sebesar Rp 300.497.076,00 atau 50,37 % dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp 596.630.671,00.

Tabel 5.2.2.1.5
Rincian Beban Pemeliharaan

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	282.653.595,00	364.925.424,00	(82.271.829,00)	(22,54)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.480.000,00	231.705.247,00	(218.225.247,00)	(94,18)
JUMLAH	296.133.595,00	596.630.671,00	(300.497.076,00)	(50,37)

d. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp 1.398.430.579,00 mengalami penurunan sebesar Rp 2.520.047.217,00 atau 64,31 % dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp3.918.477.796,00.

Tabel 5.2.2.1.6
Rincian Beban Perjalanan Dinas

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.398.430.579,00	3.918.477.796,00	(2.520.047.217,00)	(64,31)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	78.000.000,00	97.000.000,00	(19.000.000,00)	(19,59)
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	78.000.000,00	97.000.000,00	(19.000.000,00)	(19,59)
JUMLAH	1.398.430.579,00	3.918.477.796,00	(2.520.047.217,00)	(64,31)

5.2.2.1.3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp 0,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp (3.653.509.678,00) atau 100,00% bila dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp 3.653.509.678,00.

5.2.2.1.4. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan saldo Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp0,00 bila dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp 0,00.



5.2.3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

Surplus/Defisit dari operasi adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban LO selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari operasi selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 defisit sebesar Rp (21.108.686.471,00) mengalami kenikan sebesar Rp (10.347.346.081,00) atau 32,89 % dari Tahun 2024 sebesar (31.456.032.552,00).

5.2.4. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional pada tahun 2025 terealisasi surplus sebesar Rp 0,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 surplus sebesar Rp 0,00.

5.2.5. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa pada tahun 2025 terealisasi deficit sebesar Rp0,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp0,00.



5.2. Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang terdiri dari Saldo Akhir tahun lalu yang menjadi Saldo Awal Ekuitas, Surplus atau Defisit yang berasal dari Operasional tahun berjalan serta Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar. Laporan perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 5.2
Perbandingan Nilai Ekuitas

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL	33.793.791.620,00	34.784.260.952,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(21.108.686.471,00)	(31.456.032.552,00)
RK PPKD	1.760.771.378,00	30.456.965.001,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	8.598.219,00
Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap/Aset Lainnya Barang Dibawah Nilai Kapitalisasi Tahun 2024 Kebawah		
EKUITAS AKHIR	34.445.876.527,00	33.793.791.620,00

5.3.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal merupakan kekayaan bersih SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang berasal dari selisih antara asset dan kewajiban SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang berasal dari tahun - tahun anggaran sebelumnya yang merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana yang terdiri dari ekuitas dana lancar,dana investasi dan dana cadangan. Saldo Ekuitas Awal 31 Desember 2025 SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang merupakan nilai akhir tahun sebelumnya sebesar Rp 33.793.791.620,00 .

5.3.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Suplus/Defisit – LO Jumlah tersebut merupakan Saldo yang berasal dari selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama tahun Berjalan. Saldo Suplus/Defisit – LO SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 sebesar (Rp21.108.686.471,00).

5.3.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Pada Laporan Perubahan Ekuitas terdapat selisih sebesar Rp 00 yang merupakan adanya dampak kumulatif karena koreksi yang disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar yang terjadi pada tahun sebelumnya.



5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.4.1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya. Saldo Aset per 31 Desember 2025 dengan nilai Aset sebesar Rp 36.821.332.744,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 2.556.671.124,00 atau 6,94 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp 34.264.661.620,00 yang dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.1
Perbandingan Nilai Aset

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
ASET	36.821.332.744,00	34.264.661.620,00	2.556.671.124,00	6,94

Aset di Neraca terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.2
Rincian Aset

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Aset Lancar	1.970.000,00	1.939.000,00	31.000,00	1,57
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap	31.743.111.266,00	29.461.471.142,00	2.281.640.124,00	7,19
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	5.076.251.478,00	4.801.251.478,00	275.000.000,00	5,42
JUMLAH	36.821.332.744,00	34.264.661.620,00	2.556.671.124,00	6,94

5.4.1.1. Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Saldo Aset lancar SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.970.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.1.1
Rincian Aset Lancar

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan	1.970.000,00	1.939.000,00	31.000,00	1,57
JUMLAH	1.970.000,00	1.939.000,00	31.000,00	1,57

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



5.4.1.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Data tabel diatas menunjukkan Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2025 sebesar Rp 0,00 dan tahun 2024 sebesar Rp 0,00

5.4.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Data tabel diatas menunjukkan Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2025 sebesar Rp 0,00 dan tahun 2024 sebesar Rp 0,00

5.4.1.1.3. Kas Lainnya

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas Lainnya	0,00	121.000,00

Data tabel diatas menunjukkan Kas Lainnya tahun 2025 sebesar Rp 0,00 dan tahun 2024 sebesar Rp 121.000,00

5.4.1.1.4. Piutang Pendapatan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Pendapatan	0,00	0,00

Data tabel diatas menunjukkan Piutang Pendapatan tahun 2025 sebesar Rp 0,00 dan tahun 2024 sebesar Rp 0,00

5.4.1.1.4.1. Piutang Retribusi

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Retribusi	0,00	0,00

Data tabel diatas menunjukkan Piutang Retribusi tahun 2025 sebesar Rp 0,00 dan tahun 2024 sebesar Rp 0,00

5.4.1.1.5. Piutang Lainnya

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Lainnya	0,00	0,00

Data tabel diatas menunjukkan Piutang Lainnya tahun 2025 sebesar Rp 0,00 dan tahun 2024 sebesar Rp 0,00

5.4.1.1.6. Penyisihan Piutang

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Penyisihan Piutang	0,00	0,00

Data tabel diatas menunjukkan Penyisihan Piutang tahun 2025 sebesar Rp 0,00 dan tahun 2024 sebesar Rp 0,00

5.4.1.1.7. Beban Dibayar Dimuka

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00

Data tabel diatas menunjukkan Beban Dibayar Dimuka tahun 2025 sebesar Rp 0,00 dan tahun 2024 sebesar Rp 0,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



5.4.1.1.8. Persediaan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Persediaan	1.970.000,00	1.939.000,00

Saldo Persediaan sebesar Rp 1.970.000,00 merupakan nilai persediaan alat tulis kantor per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.1.8
Rincian Persediaan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Persediaan Alat Tulis Kantor	1.970.000,00	1.939.000,00	31.000,00	1,57
JUMLAH	1.970.000,00	1.939.000,00	31.000,00	1,57

5.4.1.2. Investasi Jangka Panjang

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00

5.4.1.3. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap yang disajikan sebesar Rp 31.743.111.266,00 dan Rp 29.461.471.142,00 merupakan nilai aset tetap SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan per 31 Desember 2025 dan 2024 setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Rincian aset tetap tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.1.3
Rincian Aset Tetap

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Tanah	4.663.550.000,00	4.663.550.000,00	-	-
Peralatan dan Mesin	20.307.862.283,00	18.747.624.829,00	1.560.237.454,00	7,68
Gedung dan Bangunan	15.249.370.471,00	14.828.223.301,00	421.147.170,00	2,76
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	130.525.000,00	130.525.000,00	-	-
Aset Tetap Lainnya	3.860.627.379,00	3.560.371.879,00	300.255.500,00	7,78
Konstruksi Dalam Pengerjaan	99.095.250,00	99.095.250,00	-	-
Akumulasi Penyusutan	(12.567.919.117,00)	(12.567.919.117,00)	-	-
JUMLAH	31.743.111.266,00	29.461.471.142,00	2.281.640.124,00	7,19

SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah melakukan upaya penataan Aset Daerah sejak Tahun 2011. Penataan Aset tersebut dilakukan antara lain melalui perbaikan data, inventarisasi, dan sensus untuk mengetahui kondisi terkini dan nilai Aset Tetap Daerah yang seharusnya disajikan di Neraca Daerah. Selain itu, juga dilakukan penataan ulang atas aset SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang digabung atau dipecah karena adanya perubahan organisasi dan dilakukan proses penilaian atas barang milik daerah yang memiliki nilai Rp 32.279.060.234,00.

Proses inventarisasi kekayaan daerah sampai dengan saat ini masih terus dilakukan dengan mengumpulkan data dan melakukan inventarisasi fisik di lapangan untuk mencari aset-aset SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang belum terdata dalam daftar inventaris daerah dan neraca daerah. Perbedaan nilai antara Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2025 dengan nilai Barang Milik Daerah (BMD) pada Laporan BMD merupakan tindak lanjut atas hasil sensus dan inventarisasi data BMD yang ada. Barang Milik Daerah yang tidak memenuhi definisi aset tetap direklasifikasi pos ke aset lainnya. Reklasifikasi tersebut meliputi:

- a. Barang rusak berat.
- b. Barang hilang/musnah/dalam proses penelusuran.
- c. Barang yang diserahkan ke masyarakat atau pihak di luar Pemerintah Daerah tanpa Berita Acara Serah Terima.



- d. Barang yang harga satuannya di bawah nilai kapitalisasi.
- e. Barang yang dikerjasamakan.

Jika dibandingkan dengan saldo aset tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp 31.772.306.070,00 maka nilai aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp 12.080.239.400,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 19.692.066.670,00 atau 38,02%. Uraian mengenai aset tetap yang dimiliki SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1.3.1. Tanah

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tanah	4.663.550.000,00	4.663.550.000,00

Saldo aset tanah SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 4,663,550,000.00 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp 4,663,550,000.00. Ringkasan mutasi aset tanah selama tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.3.1
Mutasi Aset Tetap – Tanah

No	URAIAN	TANAH
1.	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT NERACA KEUANGAN	4,663,550,000.00
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	
	Koreksi Barang dibawah nilai kapitalisasi 2024 kebawah	
	Akumulasi penyusutan 1 Januari 2025 setelah kapitalisasi	
	SALDO 1 JANUARI MENURUT NERACA SIMDA BMD	4,663,550,000.00
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2025	
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025	-
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025	
4.	KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAN	
5.		
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025)	
5	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
6	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
7	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
a	Barang Rusak Berat	
b	Barang Hilang	
c	Aset Tak Berwujud	
d	Aset P3D	
e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
f	Aset Dikerjasamakan	
8	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
9	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
10	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
a	antar KIB A - KIB B	
b	antar KIB A - KIB C	
c	antar KIB A - KIB D	
d	antar KIB A - KIB E	
e	antar KIB A - KIB F	
f	antar KIB B - KIB C	
g	antar KIB B - KIB D	
h	antar KIB B - KIB E	
i	antar KIB B - KIB F	
j	antar KIB C - KIB D	
k	antar KIB C - KIB E	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



No	URAIAN	TANAH
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
11		
12		
JUMLAH MUTASI TAMBAH		
MUTASI KURANG		
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
6	BMD Murni Tahun 2025 dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi	
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
16		
17		
JUMLAH MUTASI KURANG		-
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 NERACA KEUANGAN		4.663.550.000,00
6	ASET PDAM / TIANG PANCANG	
7	ASET P3D	
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT KERTAS KERJA OPD		4.663.550.000,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT SIMDA BMD		4.663.550.000,00
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD		
Beban Penyusutan 2025		
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025		
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 (murni)		
Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi		

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



Saldo per 31 desember 2025 aset tetap tanah sebesar Rp 4.663.550.000,00 dengan sub rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.3.1.1
Rincian Aset Tetap – Tanah

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1 . 3 . 1 . 01 . 01 . 0002	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	612.750.000,00
1 . 3 . 1 . 01 . 01 . 0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	4.050.800.000,00
Jumlah Aset		4,663,550,000.00

5.4.1.3.2. Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Peralatan dan Mesin	20.307.862.283,00	18.747.624.829,00

Saldo aset peralatan dan mesin SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 20.307.862.283,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp 18.747.624.829,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.560.237.454,00 atau 7,68%. Ringkasan mutasi aset peralatan dan mesin selama tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.4.1.3.2
Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin

No	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
1.	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT NERACA KEUANGAN	18.747.624.829,00
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	
	Koreksi Barang dibawah nilai kapitalisasi 2024 kebawah	
	Akumulasi penyusutan 1 Januari 2025 setelah kapitalisasi	
	SALDO 1 JANUARI MENURUT NERACA SIMDA BMD	18.747.624.829,00
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2025	
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025	1.527.975.454,00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025	
4.	KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAN	
5.		
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	32.262.000,00
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025)	
5	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
6	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
7	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
8	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
9	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
10	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



No	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
f	antar KIB B - KIB C	
g	antar KIB B - KIB D	
h	antar KIB B - KIB E	
i	antar KIB B - KIB F	
j	antar KIB C - KIB D	
k	antar KIB C - KIB E	
l	antar KIB C - KIB F	
m	antar KIB D - KIB E	
n	antar KIB D - KIB F	
o	antar KIB E - KIB F	
11		
12		
JUMLAH MUTASI TAMBAH		32.262.000,00
MUTASI KURANG		
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
6	BMD Murni Tahun 2025 dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi	
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
a	Barang Rusak Berat	
b	Barang Hilang	
c	Aset Tak Berwujud	
d	Aset P3D	
e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
f	Aset Dikerjasamakan	
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
a	antar KIB A - KIB B	
b	antar KIB A - KIB C	
c	antar KIB A - KIB D	
d	antar KIB A - KIB E	
e	antar KIB A - KIB F	
f	antar KIB B - KIB C	
g	antar KIB B - KIB D	
h	antar KIB B - KIB E	
i	antar KIB B - KIB F	
j	antar KIB C - KIB D	
k	antar KIB C - KIB E	
l	antar KIB C - KIB F	
m	antar KIB D - KIB E	
n	antar KIB D - KIB F	
o	antar KIB E - KIB F	
16		
17		
JUMLAH MUTASI KURANG		-
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 NERACA KEUANGAN		20.307.862.283,00
6	ASET PDAM / TIANG PANCANG	
7	ASET P3D	
SALDO PER 30 DESEMBER 2025 MENURUT KERTAS KERJA OPD		20.307.862.283,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



No	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
	SALDO PER 30 DESEMBER 2025 MENURUT SIMDA BMD	20.307.862.283,00
	SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD	
	Beban Penyusutan 2025	
	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025	
	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 (murni)	
	Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi	

Saldo per 31 desember 2025 aset tetap peralatan mesin sebesar Rp 20.307.862.283,00 dengan sub rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.3.2.1
Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.3.02.01.03.0005	Pompa	8.400.000,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.964.437.701,00
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	301.503.181,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	43.966.000,00
1.3.02.02.01.0005	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	264.800.000,00
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	1.204.600.000,00
1.3.02.03.01.0009	Perkakas Pabrik Es	2.075.273,00
1.3.02.03.02.0008	Peralatan Tukang Besi	11.704.000,00
1.3.02.03.03.0007	Universal Tester	111.030.216,00
1.3.02.04.01.0004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	254.964.515,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.403.380.260,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	5.212.046.800,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	945.626.095,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	4.000.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	413.939.004,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	1.625.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	689.720.750,00
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	2.539.400,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	75.545.620,00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	118.890.330,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	109.716.378,00
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	59.800.000,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	248.768.492,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	28.448.000,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	187.894.571,00
1.3.02.06.01.0006	Alat Studio Lainnya	254.709.000,00
1.3.02.06.02.0005	Alat Komunikasi Radio UHF	7.700.000,00
1.3.02.06.02.0006	Alat Komunikasi Sosial	3.321.455,00
1.3.02.07.01.0010	Alat Kedokteran Anak	19.257.200,00
1.3.02.07.02.0001	Alat Kesehatan Matra Laut	2.599.000,00
1.3.02.08.01.0006	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	7.741.455,00
1.3.02.08.01.0008	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	1.683.000,00
1.3.02.08.01.0011	Alat Laboratorium Umum	3.406.000,00
1.3.02.08.01.0013	Alat Laboratorium Kimia	10.996.000,00
1.3.02.08.01.0018	Alat Laboratorium Makanan	14.833.700,00
1.3.02.08.01.0064	Unit Alat Laboratorium Lainnya	56.588.000,00
1.3.02.08.03.0004	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	33.864.000,00
1.3.02.09.04.0002	Alat Dalmas/Alat Dakhura	121.510.950,00
1.3.02.09.04.0007	Alsus Fotografi Kepolisian	23.600.000,00
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	175.520.984,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	2.193.256.903,00
1.3.02.10.01.0003	Komputer Unit Lainnya	26.898.000,00
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	39.932.350,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	344.306.700,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	50.000.000,00
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	126.706.000,00
1.3.02.15.03.0002	Alat Pendukung Pencarian	8.525.000,00
1.3.02.15.04.0005	Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	111.485.000,00
Jumlah Aset		20.307.862.283,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



5.4.1.3.3. Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Gedung dan Bangunan	15.249.370.471,00	14.828.223.301,00

Saldo aset gedung dan bangunan SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 15.249.370.471,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp 14.828.223.301,00. Ringkasan mutasi aset gedung dan bangunan selama tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.4.1.3.3
Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

No	URAIAN	GEDUNG DAN BANGUNAN
1.	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT NERACA KEUANGAN	14.828.223.301,00
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	
	Koreksi Barang dibawah nilai kapitalisasi 2024 kebawah	
	Akumulasi penyusutan 1 Januari 2025 setelah kapitalisasi	
	SALDO 1 JANUARI MENURUT NERACA SIMDA BMD	14.828.223.301,00
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2025	
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 30 DESEMBER 2025	421.147.170,00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 30 DESEMBER 2025	
4.	KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAN	
5.		
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	470.870.000,00
4	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025)	
5	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
6	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
7	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
8	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
9	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
10	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
11		
12		

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



No	URAIAN	GEDUNG DAN BANGUNAN
JUMLAH MUTASI TAMBAH		470.870.000,00
MUTASI KURANG		
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	470.870.000,00
6	BMD Murni Tahun 2025 dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi	
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
a	Barang Rusak Berat	
b	Barang Hilang	
c	Aset Tak Berwujud	
d	Aset P3D	
e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
f	Aset Dikerjasamakan	
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
a	antar KIB A - KIB B	
b	antar KIB A - KIB C	
c	antar KIB A - KIB D	
d	antar KIB A - KIB E	
e	antar KIB A - KIB F	
f	antar KIB B - KIB C	
g	antar KIB B - KIB D	
h	antar KIB B - KIB E	
i	antar KIB B - KIB F	
j	antar KIB C - KIB D	
k	antar KIB C - KIB E	
l	antar KIB C - KIB F	
m	antar KIB D - KIB E	
n	antar KIB D - KIB F	
o	antar KIB E - KIB F	
16		
17		
JUMLAH MUTASI KURANG		
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 NERACA KEUANGAN		470.870.000,00
6	ASET PDAM / TIANG PANCANG	
7	ASET P3D	
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT KERTAS KERJA OPD		15.249.370.471,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT SIMDA BMD		15.249.370.471,00
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD		
Beban Penyusutan 2025		
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025		
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 (murni)		
Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi		

Saldo per 31 desember 2025 aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp 15.249.370.471,00 dengan sub rincian obyek aset sebagai berikut:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



Tabel 5.4.1.3.3.1

Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1 . 3 . 3 . 01 . 01 . 0001	Bangunan Gedung Kantor	14.007.748.665,00
1 . 3 . 3 . 01 . 01 . 0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	194.749.050,00
1 . 3 . 3 . 01 . 02 . 0002	Rumah Negara Golongan II	1.046.872.756,00
Jumlah Aset		15.249.370.471,00

5.4.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	130,525,000.00	130,525,000.00

Saldo aset jalan, irigasi dan jaringan SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 130,525,000.00 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp 130,525,000.00. Ringkasan mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.4.1.3.4

Mutasi Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	URAIAN	JARINGAN JALAN DAN IRIGASI
1.	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT NERACA KEUANGAN	130,525,000.00
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	
	Koreksi Barang dibawah nilai kapitalisasi 2024 kebawah	
	Akumulasi penyusutan 1 Januari 2025 setelah kapitalisasi	
	SALDO 1 JANUARI MENURUT NERACA SIMDA BMD	130,525,000.00
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2025	
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 30 DESEMBER 2025	
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 30 DESEMBER 2025	
4.	KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAN	
5.		
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025)	
5	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
6	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
7	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
a	Barang Rusak Berat	
b	Barang Hilang	
c	Aset Tak Berwujud	
d	Aset P3D	
e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
f	Aset Dikerjasamakan	
8	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
9	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
10	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
a	antar KIB A - KIB B	
b	antar KIB A - KIB C	
c	antar KIB A - KIB D	
d	antar KIB A - KIB E	
e	antar KIB A - KIB F	
f	antar KIB B - KIB C	
g	antar KIB B - KIB D	
h	antar KIB B - KIB E	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



No	URAIAN	JARINGAN JALAN DAN IRIGASI
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
11		
12		
JUMLAH MUTASI TAMBAH		-
MUTASI KURANG		
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
6	BMD Murni Tahun 2025 dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi	
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
16		
17		
JUMLAH MUTASI KURANG		-
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 NERACA KEUANGAN		130,525,000.00
6	45.743.385,00	
7	ASET P3D	
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT KERTAS KERJA OPD		130,525,000.00
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT SIMDA BMD		130,525,000.00
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD		
Beban Penyusutan 2025		

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025



No	URAIAN	JARINGAN JALAN DAN IRIGASI
	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025	
	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 (murni)	
	Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi	

Saldo per 31 desember 2025 aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp 130,525,000.00 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.3.4.1
Rincian Aset Tetap – Jalan, Rigasi, dan Jaringan

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.3.4.03.05.0001	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)	12.000.000,00
1.3.4.03.06.0001	INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK	118.525.000,00
Jumlah Aset		130,525,000.00

5.4.1.3.5.Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Tetap Lainnya	3.860.627.379,00	3.560.371.879,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan lain-lain.

Saldo aset tetap lainnya SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.860.627.379,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp3.560.371.879,00.

Tabel 5.4.1.3.5
Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	257.782.726,00
1.3.05.01.01.0002	Buku Filsafat	38.145.200,00
1.3.05.01.01.0003	Buku Agama	319.648.956,00
1.3.05.01.01.0004	Buku Ilmu Sosial	855.871.874,00
1.3.05.01.01.0005	Buku Ilmu Bahasa	193.504.082,00
1.3.05.01.01.0006	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	98.358.100,00
1.3.05.01.01.0007	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	1.304.611.458,00
1.3.05.01.01.0008	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	327.800.400,00
1.3.05.01.01.0009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	438.654.583,00
1.3.5.01.03.0001	Bahan Kartografi	16.250.000,00
1.3.5.01.03.0002	Naskah (Manuskrip)/Asli	10.000.000,00
Jumlah Aset		3.860.627.379,00

5.4.1.3.6.Konstruksi Dalam Pengerjaan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Konstruksi Dalam Pengerjaan	99.095.250,00	99.095.250,00

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap berwujud, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, belum selesai dikerjakan, yang oleh karenanya tidak dapat di kelompokkan dalam aset tetap bersangkutan. Saldo konstruksi dalam pengerjaan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 99.095.250,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp 99.095.250,00.

Tabel 5.4.1.3.6
Rincian Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.3.06.01.01.0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	99.095.250,00
Jumlah Aset		99.095.250,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



5.4.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Akumulasi Penyusutan	(175.427.488,00)	(175.427.488,00)

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Kebijakan Akuntansi Nomor 12 mengenai Aset menyebutkan bahwa Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka asset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang dihitung secara semesteran. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset. Nilai akumulasi penyusutan atas aset tetap kami sajikan menggunakan data yang berasal dari aplikasi SIMDA BMD.

Saldo per 31 desember 2025 aset tetap akumulasi penyusutan sebesar Rp (175.427.488,00) dengan obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.3.7
Rincian Aset Tetap – Akumulasi Penyusutan

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.5.06.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(175.427.488,00)
	Jumlah Akumulasi Penyusutan	(175.427.488,00)

5.4.1.4. Aset Lainnya

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Lainnya	5.076.251.478,00	4.801.251.478,00

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan meliputi tagihan piutang penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud dan aset lain-lain. Saldo Aset Lainnya sebesar Rp 5.076.251.478,00 dan Rp 4.801.251.478,00 adalah nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024. Rincian Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4.1.4
Mutasi Aset Lainnya

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	3.986.467.210,00	3.711.467.210,00	275.000.000,00	6,90
Aset Lain-lain	2.520.365.188,00	2.520.365.188,00	0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.255.153.432,00)	(1.255.153.432,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(175.427.488,00)	(175.427.488,00)	0,00	0,00
JUMLAH	5.076.251.478,00	4.801.251.478,00	275.000.000,00	5,42

5.5.1.4.1. Tagihan Jangka Panjang

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00

Nilai Tagihan Jangka Panjang per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp 0,00

5.5.1.4.2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



Nilai Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp 0,00

5.5.1.4.3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00

Nilai Tagihan Kemitraan dengan Pihak Ketiga per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp 0,00

5.5.1.4.4. Aset Tidak Berwujud

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Tidak Berwujud	3.986.467.210,00	3.711.467.210,00

Saldo Aset Tidak Berwujud sebesar Rp 3.986.467.210,00 dan sebesar Rp 3.711.467.210,00 merupakan nilai per 31 Desember 2025 dan tahun 2024 berupa software dan berbagai aplikasi sistem informasi pada SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.5.1.4.4
Aset Tidak Berwujud

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1 . 5 . 3 . 01 . 01 . 0005	Software	3.003.467.210,00
1 . 5 . 3 . 01 . 01 . 0009	Aset Tidak Berwujud Lainnya	983.000.000,00
Jumlah Aset		3.986.467.210,00

5.5.1.4.5. Aset Lain-lain

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Lain-lain	2.520.365.188,00	2.520.365.188,00

Saldo Aset Lain-Lain sebesar Rp 2.520.365.188,00 dan Rp 2.520.365.188,00 merupakan saldo per 31 Desember 2025 dan 2024. Rincian Aset Lain-lain tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.5.1.4.5
Rincian Aset Lain-lain

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1 . 5 . 4 . 01 . 01 . 0001	Aset Rusak Berat/Usang	2.520.365.188,00
Jumlah Aset		2.520.365.188,00

5.4.2. KEWAJIBAN

Kewajiban SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang masih harus dibayar per 31 Desember 2025 sebesar Rp 2.375.456.217,00 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek yang terdiri dari:

5.4.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kewajiban Jangka Pendek	2.375.456.217,00	470.870.000,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp 2.375.456.217,00 dan Rp 470.870.000,00 merupakan nilai Kewajiban Jangka Pendek SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan per 31 Desember 2025 dan 2024 yang diharapkan dapat diselesaikan oleh SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.



5.4.2.1.1. Pendapatan Diterima Dimuka

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 dan sebesar Rp. 0,00 pada tahun 2024

5.4.2.1.2. Utang Beban

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Utang Beban	2.375.456.217,00	470.870.000,00

Saldo Utang Beban sebesar Rp 2.375.456.217,00 merupakan Utang Beban SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan per 31 Desember 2025 atas tagihan air dan tunjangan tambahan penghasilan yang belum disalurkan pada tahun 2025 namun akan direalisasikan pada tahun berikutnya. Rincian Utang Beban tersebut dalam tabel.

Tabel 5.4.2.1.2
Rincian Utang Beban

Kode Rekening	Rincian Utang Beban	Nilai Utang
2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	356.542.317,00
2.1.06.02.01.0039	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.530.513.900,00
2.1.06.02.02.0047	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyelenggaraan Acara	488.400.000,00
Jumlah Utang Beban		2.375.456.217,00

5.4.2.1.3. Utang Jangka Pendek Lainnya

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Utang Jangka Pendek Lainnya	2.375.456.217,00	470.870.000,00

SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memiliki saldo Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp 2.375.456.217,00 dan Rp 470.870.000,00 merupakan nilai selama Tahun 2025 dan 2024

5.4.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tidak memiliki saldo Kewajiban Jangka Panjang selama Tahun 2025 dan 2024.

5.4.3. EKUITAS

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS	34.445.876.527,00	33.793.791.620,00

Ekuitas merupakan kekayaan SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang tertanam dalam aset SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Nilai Ekuitas Dana SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 37.447.301.298 dan mengalami kenaikan sebesar Rp 34.445.876.527,00 atau 1,89 % Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp 33.793.791.620,00.



BAB VI - PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan

6.2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih tahun 2016.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.

BAB VII - PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, dengan beberapa simpulan sebagai berikut.

- a. Total realisasi pendapatan – LRA tahun anggaran 2025 sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari anggaran pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2025 sebesar Rp0,00;
- b. Total realisasi belanja tahun anggaran 2025 sebesar Rp 21.760.771.378,00 atau 80,52 % dari anggaran belanja yang direncanakan pada tahun 2025 sebesar Rp 27.026.491.187,00;
- c. Total realisasi pendapatan – LO tahun anggaran 2025 sebesar Rp0,00;
- d. Total realisasi beban tahun anggaran 2025 sebesar Rp 21.154.335.471,00;
- e. Nilai aset yang dikuasai SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp36.821.332.744,00 Naik sebesar Rp2.556.671.124,00 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp34.264.661.620,00;
- f. Nilai kewajiban yang masih menjadi tanggungan SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 2.375.456.217,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.904.586.217,00 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 470.870.000,00; dan
- g. Nilai Ekuitas yang dimiliki SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp34.445.876.527,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp 652.084.907,00 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 33.793.791.620,00.

Demikian laporan Keuangan SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Berbasis AkruaI Tahun Anggaran 2025 ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda dapat memperjelas dalam memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025.

Tenggarong, 21 Januari 2026,
Pengguna Anggaran,

RINDA DESIANTI, S.Sos, M.Si
NIP. 19691226200112 2 002

LAMPIRAN